

**PENGAJUAN KLAIM KANTONG DARAH  
PADA PASIEN WARGA DKI JAKARTA**

No. Dokumen :  
OT.02.02/D.XXIII/7870/2024

No. Revisi :  
01

Halaman :  
1/2

**STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit :  
09 September 2024

Ditetapkan :  
Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar  
Mardjono Jakarta



**dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS**

**PENGERTIAN**

Tata cara pengajuan klaim kantong darah pada pasien warga DKI Jakarta.  
  
Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Nomor 1019 Tahun 2019 tentang Tarif Pengelolaan Darah, terdapat ketentuan bahwa bagi masyarakat yang mempunyai KTP Provinsi DKI Jakarta dan/atau pegawai di lingkungan PEMDA Provinsi DKI Jakarta, untuk biaya pemeriksaan *Nucleic Acid Test* (NAT) mendapatkan subsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 270.000,- yang dibebankan pada APBD melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

**TUJUAN**

Sebagai pedoman bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) yang bertugas di Bank Darah dalam melakukan pemusnahan pada kantong darah.

**KEBIJAKAN**

- SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah
- SK Gubernur Provinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Nomor 1019 Tahun 2019 tentang Tarif Pengelolaan Darah

**PROSEDUR**

1. PLK (Bank Darah) melakukan verifikasi kelengkapan pengisian formulir permintaan darah. Jika pasien adalah warga dengan alamat DKI Jakarta, maka keluarga pasien diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) pasien.
2. Persyaratan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk klaim kantong darah:
  - a. Identitas pasien harus sesuai dengan KTP dan KK (contohnya NIK, alamat rumah, tanggal lahir)
  - b. Menulis NIK pasien pada kertas yang sudah diberi stempel Rumah Sakit
3. Setelah darah terpakai, Petugas Bank Darah memberikan kelengkapan dokumen klaim kantong darah berserta formulir permintaan darah (lembar pertama dan kedua) ke Bagian Keuangan UDD PMI DKI Jakarta.
4. Petugas Bagian Keuangan UDD PMI DKI Jakarta akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen klaim kantong darah. Dokumen klaim yang tidak sesuai dikembalikan ke Bank Darah.
5. Penyerahan dokumen klaim kantong darah dilakukan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya ke UDD PMI DKI Jakarta.

**UNIT TERKAIT**

1. Tim Kerja Perencanaan Anggaran
2. Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan
3. Pihak Eksternal (PMI DKI Jakarta)

**ALUR PENGAJUAN KLAIM KANTONG DARAH PADA PASIEN WARGA DKI JAKARTA**

**PLK (Bank Darah)**

Meneliti kelengkapan pengisian formulir permintaan darah, jika pasien warga DKI Jakarta maka keluarga pasien diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP dan KK pasien



Memberikan kelengkapan dokumen klaim kantong darah beserta formulir permintaan darah (lembar pertama dan kedua) ke Bagian Keuangan UDD PMI DKI Jakarta paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta <b>“Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”</b>	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/7870/2024
		Tanggal Efektif	: 09 September 2024
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 12 Agustus 2024

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

Penambahan Dokumen

Perubahan Dokumen

Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

**TTD PEMOHON**



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA  
NIP. 198605282012122001

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/ XXXIX/ 8898/2018; 04 Desember 2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium. 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah. 3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar 4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah <b>kadaluwarsa</b>	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
				Nomor SK Kebijakan :	Nomor SK Kebijakan :
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- HK.02.03/XXXIX/809/2024</li> <li>- SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari Nomor 1705 tahun 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HK.02.03/D.XXIII/828/2024</li> <li>- SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari Nomor 1019 tahun 2019</li> </ul>
				Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
				Kop dan logo lama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Format sesuai logo dan kop baru</li> <li>- Mengubah jumlah potongan harga kantong darah, semula Rp. 200.000 menjadi Rp. 270.000 sesuai dengan SK Gub DKI Jakarta terbaru</li> <li>- Mengubah persyaratan KK yang harus dilegalisir menjadi Menulis NIK pasien pada kertas yang sudah diberi stempel RS</li> </ul>